



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3.2 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 806);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : UPG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan unit fungsional dibawah koordinasi unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan intern di lingkungan BPIP, yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari Pimpinan atau Pegawai BPIP;
 - b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pimpinan atau Pegawai BPIP melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
 - d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
 - e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Kepala BPIP;
 - f. melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi yang berlaku di BPIP kepada pihak internal dan pihak lain;
 - g. melakukan penyimpanan sementara barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
- KETIGA : UPG bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali selama periode pelaksanaan tugas atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Masa tugas UPG berlangsung terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas UPG dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3.2 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Tri Purno Utomo	Kepala Biro Pengawasan Internal	Penanggung Jawab
2.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	Pengendali Teknis
3.	Leny Retnaningrum	Auditor Ahli Pertama	Ketua
4.	Mira Astriani	Auditor Ahli Pertama	Anggota
5.	Dewinta Diah Wismasari	Auditor Ahli Pertama	Anggota
6.	Olivia Ardella Simangunsong	Auditor Ahli Pertama	Anggota
7.	Maheswara Jayastu Zhafar	Auditor Terampil	Anggota

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI